



KEPALA DESA JATIROYOM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM ,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM
dan
KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.800.790.799,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 21.126.943,00 sehingga menjadi Rp. 1.821.917.742,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.800.790.799,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. 21.126.943,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.821.917.742,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.795.790.799,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. 22.433.985,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.818.224.784,00 |
| Surplus / (Defisit) setelah perubahan | Rp. 3.692.958,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | |

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.307.042,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.307.042,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	(3.692.958,00)
Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA DESA JATIROYOM,

RIYANTO

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA JATIROYOM

SUBROTO

LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2024 NOMOR 3